



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 479/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK.5108065206860007, Perempuan, Agama Hindu, Lahir di Bangli, 12-06-1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dulu bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pulau Komodo I, Perumahan Griya Adi Village, Banyuning Singaraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa Ketut Budiadnya, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor AMERTA JUSTICIA Advokat/Konsultan Hukum beralamat kantor di jalan Angsoka Kavlingan No.1, Br. Kedua, Ds. Baha, Mengwi, Badung, Bali-Indonesia, HP.082147486886, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2021, sebagai**PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

TERGUGAT, NIK.5108060801850005, Laki-Laki, Agama Hindu, Lahir di Surabaya, 08-01-1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dulu bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Banyuning Singaraja, sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 September 2021 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 479/Pdt.G/2021/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2010

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Kelurahan Banyuning Singaraja, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Perkawinan No. --, Tanggal 14 September 2010;

2. Bahwa Tergugat telah melangsungkan upacara sudhiwadani menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2010 dimana upacara tersebut dilangsungkan di Kelurahan Banyuning Singaraja, dan terhadap upacara tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Sudhiwadani No. 142/PHDI.BLL/SDW/2010, Tanggal 24 Juni 2010;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-istri yang baru mengarungi bahtera rumah tangga;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK**, Anak ke pertama, Laki-Laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2010, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --tanggal 8 September 2010;
 - **ANAK**, Anak ke dua, Laki-Laki, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 April 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --tanggal 8 Juli 2015;
5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta benda yang dibeli dari uang pinjaman di Bank berupa:
 - Rumah type 55 diatas tanah seluas 125 m² atas nama Tergugat yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo I, Perumahan Griya Adi Village, Banyuning Singaraja, yang dibeli pada tahun 2016 dengan Harga sekitar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari uang pinjaman Bank BNI'46 dan LPD Desa Pakraman Banyuning yang sekarang belum lunas dan sampai saat diajukan gugatan ini SHM masih menjadi agunan bank;
6. Bahwa seiring dengan waktu, sekitar tahun 2012 Tergugat mulai bekerja di Kapal Pesiar, sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda ketidak harmonisan dan sering terjadi perkecokan yang di sebabkan oleh Tergugat karena adanya penyimpangan komitmen perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat mengakui berpacaran dengan wanita lain yang telah dimuat di media sosial facebook;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab utama dari percekocokan dan penyimpangan komitmen perkawinan yang dilakukan Tergugat, dan yang lebih menyakitkan yang tidak bisa diterima oleh Penggugat adalah kelakuan Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dimana sejak tahun 2014 Penggugat mengetahui hubungan tersebut karena termuat di media sosial facebook;
8. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat diberitahu oleh Tergugat melalui hubungan langsung lewat telpon bahwa Tergugat sudah pindah ke agama muslim serta menikah siri dengan wanita lain;
9. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk melakukan mediasi keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil merukunkan kembali bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 Tergugat datang kerumah Penggugat dan tanggal 7 Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah, penyebab Tergugat meninggalkan rumah adalah karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat, dimana dalam kehidupan berumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kedamaian lagi, untuk itulah Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini;
12. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi yang keadaannya demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 yaitu *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak terwujud. Hal-hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah di tentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 mengatur *"Bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;
13. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut diatas, yang mengakibatkan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat jadi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun/harmonis dan damai sebagai pasangan suami-istri, sekiranya sudah cukup sebagai alasan menurut Undang-Undang (UU No.1 tahun 1974) untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian. Keadaan-keadaan dan alasan-alasan seperti yang tersebut diatas, menurut hukum yang berlaku merupakan alasan yang cukup untuk bercerai (Vide Pasal 19 huruf F, P.P No. 9 tahun 1975, L.N tahun 1975 – 12);

14. Bahwa pada saat ini anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- ANAK, Anak ke pertama, Laki-Laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2010, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --tanggal 8 September 2010;
- ANAK, Anak ke dua, Laki-Laki, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 April 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --tanggal 8 Juli 2015;

Kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan sampai sekarang tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dihidupi sendiri oleh Penggugat;

15. Bahwa saat ini harta benda yang dibeli dari uang pinjaman di Bank oleh Penggugat dan Tergugat berupa :

- Rumah type 55 diatas tanah seluas 125 m² atas nama Tergugat yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo I, Perumahan Griya Adi Village, Banyuning Singaraja, yang dibeli pada tahun 2016 dengan Harga sekitar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari uang pinjaman Bank BNI'46 dan LPD Desa Pakraman Banyuning yang sekarang belum lunas dan sampai saat diajukan gugatan ini SHM masih menjadi agunan bank, sampai sekarang masih menjadi tanggungan Tergugat;

16. Bahwa karena upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat menurut tata cara Agama Hindu, oleh sebab itu maka Tergugat dinyatakan sebagai Pihak Predana. Penggugat sangat menyadari kedudukan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain dan Penggugat sangat khawatir Tergugat tidak akan peduli kepada anak-anak, untuk itu anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang bernama ANAK, ANAK, untuk tetap tinggal bersama serta diasuh oleh Penggugat, dan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat, dan tidak menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu anaknya kapanpun;

17. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut putus karena perceraian, sesuai dengan Pasal 35 Ayat 1, P.P No. 9 / 1975, L.N 1975 – 12, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukan untuk itu;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning Singaraja, pada tanggal 24 Juni 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --, Tanggal 14 September 2010 adalah sah;
3. Menyatakan hukum upacara sudhiwadani yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning Singaraja, pada tanggal 24 Juni 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Sudhiwadani No. 142/PHDI.BLL/SDW/2010, Tanggal 24 Juni 2010 adalah sah;
4. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning Singaraja, pada tanggal 24 Juni 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --, Tanggal 14 September 2010 adalah sah putus karena Perceraian;
5. Menyatakan hukum bahwa kedua orang anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK, Anak ke pertama, Laki-Laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2010, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --tanggal 8 September 2010;
 - ANAK, Anak ke dua, Laki-Laki, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 April 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --tanggal 8 Juli 2015, untuk itu tetap tinggal bersama serta diasuh oleh Penggugat dan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulan, dan tidak menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu anak-anaknya kapanpun;
6. Menyatakan hukum bahwa harta benda yang dibeli dari uang pinjaman di Bank oleh Penggugat dan Tergugat berupa :
- Rumah type 55 diatas tanah seluas 125 m² atas nama Tergugat yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo I, Perumahan Griya Adi Village, Banyuning Singaraja, yang dibeli pada tahun 2016 dengan Harga sekitar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari uang pinjaman Bank BNI'46 dan LPD Desa Pakraman Banyuning yang sekarang belum lunas dan sampai saat diajukan gugatan ini SHM masih menjadi agunan bank, sampai sekarang masih menjadi tanggungan Tergugat, untuk itu tetap menjadi tanggungan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;-
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak data ng menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau nya yang sa h meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipan ggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebag ai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 14 September 2021, untuk hadir di persidangan pada Hari : Selasa, tanggal 21 September 2021;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 23 September 2021 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 30 September 2021;
3. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2021 untuk hadir di persidangan pada Hari : Kamis, tanggal 7 Oktober 2021;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2010 di Kelurahan Banyuning Singaraja, dan terhadap perkawinan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --, Tanggal 14 September 2010;

- Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan upacara sudhiwadani menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2010 dimana upacara tersebut dilangsungkan di Kelurahan Banyuning Singaraja, dan terhadap upacara tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Sudhiwadani No. 142/PHDI.BLL/SDW/2010, Tanggal 24 Juni 2010;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (Dua) orang anak yang bernama Anak, Anak ke pertama, Laki-Laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2010 dan Anak, Anak ke dua, Laki-Laki, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 April 2015;
- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun mulai sering ada percekcoan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa benar oleh karena sering terjadi percekcoan maka menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah sejak tahun 2019 dan anak-anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 735/WNI/BII/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 September 2010 yang menerangkan bahwa Penggugat dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu bernama Shri Bhagawan Dwija Putra pada tanggal 24 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melangsungkan upacara sudhiwadani menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 24 Juni 2010 dimana upacara tersebut dilangsungkan di Kelurahan Banyuning Singaraja, dan terhadap upacara tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Sudhiwadani No. 142/PHDI.BLL/SDW/2010, Tanggal 24 Juni 2010 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angk-4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Made Armi Thiesna Wedayanthie, S.KepNS. dan Nyoman Armi Wisnu Darmawan yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan karena Tergugat mempunyai wanita lain dan oleh karena terjadi pertengkaran terus menerus menyebabkan Penggugat dan tergugat berpisah rumah sudah sejak tahun 2019 dan anak-anak diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan Cerai tertanggal 25 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang menyatakan supaya anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama Anak, Anak ke pertama, Laki-Laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 September 2010 (vide bukti P-5) dan Anak, Anak ke dua, Laki-Laki, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Juli 2015 (vide bukti P-6), untuk tetap tinggal bersama serta diasuh oleh Penggugat dan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan ditanggung oleh Tergugat setiap bulan, dan tidak menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu anak-anaknya kapanpun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak, Anak ke pertama, Laki-Laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 September 2010 (*vide* bukti P-5) dan Anak, Anak ke dua, Laki-Laki, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Juli 2015 (*vide* bukti P-6) adalah masih tergolong dalam usia anak. berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama Anak, Anak ke pertama, Laki-Laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 September 2010 (*vide* bukti P-5) dan Anak, Anak ke dua, Laki-Laki, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 April 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Juli 2015 (*vide* bukti P-6)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena anak tersebut sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka mengenai hak pengasuhannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhannya berada pada Penggugat dan tidak menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu anak-anaknya kapanpun;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar biaya hidup serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan tergugat ditanggung oleh Tergugat setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pembuktian dipersidangan, melalui saksi dan surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak menunjukkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dandalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan berapa pastinya yang diperlukan serta diminta setiap bulannya untuk memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan tergugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum Penggugat mengenai biaya hidup dan pendidikan anak-anak yang ditanggung oleh Tergugat setiap bulan sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat mohon agar harta benda yang dibeli dari uang pinjaman di Bank oleh Penggugat dan Tergugat berupa- Rumah type 55 diatas tanah seluas 125 m² atas nama Tergugat yang berlokasi di Jalan Pulau Komodo I, Perumahan Griya Adi Village, Banyuning Singaraja, yang dibeli pada tahun 2016 dengan Harga sekitar Rp.390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari uang pinjaman Bank BNI'46 dan LPD Desa Pakraman Banyuning yang sekarang belum lunas dan sampai saat diajukan gugatan ini SHM masih menjadi agunan bank, sampai sekarang masih menjadi tanggungan Tergugat, untuk itu tetap menjadi tanggungan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menurut Jurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** 13 - 12 -1972 No. 677 K/Sip/1972 berbunyi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan dan satu pihak dalam hal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak penggabungan dua perkara dalam bentuk, perkara yang satu (i.c. perkara No. 53/1972 G) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya (i.c. perkara No. 521/1971 G). Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perceraian persidangan adalah tertutup untuk umum dan untuk hukum acara gugatan harta bersama persidangan terbuka untuk umum, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta gono gini yang dimohonkan Penggugat tidak dapat digugat bersamaan dengan gugatan perceraian, sehingga petitum gugatan ke-6 (keenam) Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-4 (keempat) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*, sehingga petitum gugatan ke-7 (tujuh) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan yang dikabulkan merupakan pokok gugatan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning Singaraja, pada tanggal 24 Juni 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --, Tanggal 14 September 2010 adalah sah;
4. Menyatakan hukum upacara sudhiwadani yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning Singaraja, pada tanggal 24 Juni 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Sudhiwadani No. 142/PHDI.BLL/SDW/2010, Tanggal 24 Juni 2010 adalah sah;
5. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu di Kelurahan Banyuning Singaraja, pada tanggal 24 Juni 2010, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --, Tanggal 14 September 2010 adalah sah putus karena Perceraian;
6. Menyatakan hukum bahwa kedua orang anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - Anak, Anak ke pertama, Laki-Laki, Lahir di Singaraja pada tanggal 17 Juli 2010, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --tanggal 8 September 2010;
 - Anak, Anak ke dua, Laki-Laki, Lahir di Buleleng pada tanggal 2 April 2015, dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --tanggal 8 Juli

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015,

untuk itu tetap tinggal bersama serta diasuh oleh Penggugat dan tidak menghalangi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu anak-anaknya kapanpun;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
9. Menolak selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2021**, oleh kami **A. A. N. Budhi Dharmawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Hermayanti Muliarta, S.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Oktober 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Kadek Hendra Palgunadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Made Hermayanti M., S.H.

A. A. N. Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Palgunadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. 50.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 479/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 360.000,00;
4. Biaya PNP	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 530.000,00;

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)